

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta guna mewujudkan keseragaman, kebakuan besaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa, perlu menetapkan standar biaya umum di desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batas tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan penghitungan kebutuhan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum Biaya Honorarium dan Insentif;
 - b. Standar Biaya Umum Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional;
 - c. Standar Biaya Umum Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Standar Biaya Umum Biaya Makan Minum.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat harga satuan biaya umum kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka akan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa dengan menyesuaikan harga pasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Standar Biaya Umum Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
				JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
	Kepala Desa selaku PKPKD	APB Desa s.d. 1 Miliar	Orang Bulan	600,000.00
	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	APB Desa s.d. 1 Miliar	Orang Bulan	500,000.00
	Kasi/Kaur selaku PPKD	APB Desa s.d. 1 Miliar	Orang Bulan	400,000.00
	Kepala Desa selaku PKPKD	APB Desa > 1 Miliar s.d. 2.5 Miliar	Orang Bulan	800,000.00
	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	APB Desa > 1 Miliar s.d. 2.5 Miliar	Orang Bulan	650,000.00
	Kasi/Kaur selaku PPKD	APB Desa > 1 Miliar s.d. 2.5 Miliar	Orang Bulan	500,000.00
	Kepala Desa selaku PKPKD	APB Desa > 2.5 Miliar	Orang Bulan	1,000,000.00
	Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	APB Desa > 2.5 Miliar	Orang Bulan	850,000.00
	Kasi/Kaur selaku PPKD	APB Desa > 2.5 Miliar	Orang Bulan	750,000.00
II	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI PNS			
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon II	Orang Jam	450,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon III	Orang Jam	300,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon IV dan Staf	Orang Jam	250,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon II	Orang Kegiatan	1.000.000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon III	Orang Kegiatan	800,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon IV dan Staf	Orang Kegiatan	600,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon II	Orang Hari	600.000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon III	Orang Hari	500,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Setingkat Eselon IV dan Staf	Orang Hari	400,000.00
III	HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI NON PNS			
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS		Orang Jam	250,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS		Orang Kegiatan	600,000.00
	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS		Orang Hari	400,000.00
IV	HONORARIUM TENAGA LAINNYA			
	Honorarium Tenaga Lainnya	Juri Lomba	Orang Hari	300,000.00
	Honorarium Tenaga Lainnya	Pembawa Acara (MC)	Orang Kegiatan	200,000.00
	Honorarium Tenaga Lainnya	Rohaniawan	Orang Kegiatan	200,000.00
	Honorarium Tenaga Lainnya	Pembaca Doa	Orang Kegiatan	100,000.00

	Honorarium Tenaga Lainnya	Pelatih Paskibra	Orang Hari	75,000.00
	Honorarium Tenaga Lainnya	Pelatih Kegiatan MTQ/ STQ	Orang Kegiatan	1.000,000.00
	Honorarium Tenaga Lainnya	Pelatih Kegiatan MTQ/ STQ	Orang Hari	200,000.00
V	HONORARIUM TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN			
	Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan		Kegiatan	3% nilai Pagu per Kegiatan
VI	HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMDESA			
	Pembina		Orang Kegiatan	750,000.00
	Ketua		Orang Kegiatan	500,000.00
	Sekretaris		Orang Kegiatan	500,000.00
	Anggota		Orang Kegiatan	500,000.00
VII	HONORARIUM TIM PENYUSUN RKPDESA			
	Pembina		Orang Kegiatan	750,000.00
	Ketua		Orang Kegiatan	500,000.00
	Sekretaris		Orang Kegiatan	500,000.00
	Anggota		Orang Kegiatan	500,000.00
	Honorarium Tim Verifikasi RKPDesa (tenaga ahli sesuai amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)		Orang Kegiatan	500,000.00
VIII	HONORARIUM TIM PENYUSUN APB DESA			
	Pembina		Orang Kegiatan	500,000.00
	Ketua		Orang Kegiatan	400,000.00
	Sekretaris		Orang Kegiatan	400,000.00
	Anggota		Orang Kegiatan	400,000.00
IX	HONORARIUM TIM PENYUSUN LPPD			
	Pembina		Orang Kegiatan	400,000.00
	Ketua		Orang Kegiatan	300,000.00
	Sekretaris		Orang Kegiatan	300,000.00
	Anggota		Orang Kegiatan	300,000.00
X	HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPPD			
	Pembina		Orang Kegiatan	400,000.00
	Ketua		Orang Kegiatan	300,000.00
	Sekretaris		Orang Kegiatan	300,000.00
	Anggota		Orang Kegiatan	300,000.00
XI	INSENTIF GURU TK/PAUD/TAMAN BELAJAR KEAGAMAAN MILIK DESA			
	Insentif Guru TK/PAUD/Taman Belajar Keagamaan Milik Desa		Orang Bulan	1.000,000.00
XII	INSENTIF KADER POSYANDU			
	Posyandu Balita		Orang Bulan	200,000.00
	Posyandu Lansia		Orang Bulan	200,000.00
	Posyandu Remaja		Orang Bulan	200,000.00
XIII	INSENTIF KADER PEMBANGUNAN MANUSIA			
	Insentif Kader Pembangunan Manusia		Orang Bulan	400,000.00
XIV	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat)		Unit/Tahun	16.250,000.00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus/Operasional Roda 4 (Empat) Double Gardan		Unit/Tahun	23.250,000.00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan/Operasional Roda 2 (Dua)		Unit/Tahun	2.655,000.00

	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 (Tiga)		Unit/Tahun	2.500,000.00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus/Operasional Roda 6 (Enam)		Unit/Tahun	20.000,000.00
XV	BIAYA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR			
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)		Unit/Tahun	1.750,000.00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Double Gardan		Unit/Tahun	2.000,000.00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)		Unit/Tahun	345,000.00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga)		Unit/Tahun	345,000.00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam)		Unit/Tahun	2.250,000.00
XVI	FASILITASI MAKAN MINUM			
	Nasi Kotak		Orang Kali	25.000.00
	Snack Kotak		Orang Kali	8.550.00
XVI	MAKAN MINUM HARIAN			
	Makan Minum Harian		Orang Hari	2,000.00

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003